



Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Izin Lokasi
3. Surat Tanda Bukti Pelunasan Galian Golongan C
4. Bestek Bangunan, gambar rencana bangunan yang telah disetujui oleh Dinas Teknis
5. Peta Situasi
6. Perhitungan Konstruksi dan instalasi yang ditetapkan bagi bangunan tersebut
7. Fofocopy sertifikat tanah / surat keterangan tanah dari Desa/Lurah
8. Fotocopy bukti kepesertaan program JKN-KIS Pemohon dan semua pekerja
9. Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL) untuk bangunan yang berdampak lingkungan
10. Fotocopy KTP pemilik
11. Gambar dan perhitungan sumur resapan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mbay 86472 085333404403



:-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon/masyarakat datang mengambil formulir di loket informasi
2. Petugas loket informasi memberikan formulir permohonan izin dan menjelaskan tentang tata cara pengisian formulir dan surat permohonan izin
3. Petugas loket permohonan izin memeriksa kelengkapan dokumen permohonan izin sesuai dengan persyaratan izin
4. Kasi pelayanan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen permohonan izin dan meneliti keabsahan dokumen sesuai dengan persyaratan serta berkoordinasi dengan tim teknis untuk melakukan survey lapangan (apabila diperlukan);
5. Petugas pemroses melakukan penerbitan/ pencetakan surat izin
6. Kasie Pelayanan & Evaluasi Perizinan, Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PSTP memeriksa surat izin beserta kelayakan dan memberi paraf
7. Kepala Dinas PMPTSP menandatangani surat izin
8. Pemohon membayar retribusi di loket pembayaran
9. Pemohon mengambil Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di loket pengambilan dokumen izin

Waktu Penyelesaian

12 Hari

1. Bangunan Gedung sederhana 1 lantai : 3 hari;
2. Bangunan Gedung sederhana 1 lantai : 5 hari; dan
3. Bangunan Gedung Tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum lebih dari 2 lantai: 7 hari; dan
4. Bangunan Gedung Tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus : 12 hari untk bangunan 1 s/d 8 lantai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Dasar Retribusi (Rp. 50. 0000) x Koefisien luas bangunan x koefisien tingkat bangunan x koefisien guna bangunan x koefisien letak bangunan x koefisien kondisi bangunan x koefisien bangunan yg sudah dibangun/belum x 6 %.

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mbay 86472 085333404403



-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke loket pengaduan Dinas.
2. SMS Center : 1708.